

PEMROV SULBAR SIAP DUKUNG PEMBANGUNAN KANTOR BKN DI SULBAR



paramadina public policy institute

Penjabat Gubernur Sulbar siap mendukung berdirinya Kantor Perwakilan BKN di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat menerima audiensi dari perwakilan BKN, Jumat (1/3/24).

Prof. Zudan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi mencoba mencari berbagai peluang kerjasama koordinasi yang supervisi dari pusat di bidang kepegawaian. Maka kita butuhkan kantor perwakilan BKN di Sulawesi Barat sehingga kalau tes pegawai, asesmen pegawai, koordinasi kepegawaian, perpindahan pegawai, mutasi, itu bisa lebih cepat. Selama ini, Pemprov Sulbar dalam urusan kepegawaian masih menginduk ke BKN Makassar Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan berdirinya kantor perwakilan BKN Sulbar memudahkan urusan kepegawaian di Sulbar.

Sementara itu, Kepala BKN Makassar, Andi Anto mengatakan, upaya pembangunan Kantor perwakilan BKN di Sulbar bertujuan meningkatkan layanan masyarakat di wilayah Sulawesi Barat, sehingga layanan ASN di Sulawesi Barat tidak lagi di Kota Makassar tapi bisa dilakukan di Mamuju. Andi Anto mengatakan bahwa selama ini Sulawesi Barat saya pelayanan kepegawaian berjalan dengan lancar. Komunikasi dengan kepala BKD teman-teman di BKN proses mutasi di kantor regional hampir tidak ada kendala. Beliau berharap mudah mudahan dengan Pak Gubernur bisa membantu BKN dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor BKN di Sulawesi Barat.

Sumber berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/03/01/pemprov-sulbar-siap-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar/>, Pemprov Sulbar Siap Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
2. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117782592/pemprov-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar?page=all>, Pemprov Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5621-pemprov-sulbar-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar>, Pemprov Sulbar Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
4. <https://sulbar-info.com/pemprov-sulbar-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar/>, Pemprov Sulbar Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
5. <https://mattanews.co/pemprov-sulbar-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar/2/>, Pemprov Sulbar Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
6. <https://www.jalurinfosulbar.id/sulbar/97912026538/kantor-bkn-bakal-hadir-di-sulbar-berbagai-urusan-kepegawaian-bisa-lebih-cepat>, Kantor BKN Bakal Hadir di Sulbar, Berbagai Urusan Kepegawaian Bisa Lebih Cepat, 1 Maret 2024;
7. <https://katinting.com/langkah-menuju-pelayanan-asn-lebih-efektif-pemprov-sulbar-dukung-pendirian-kantor-perwakilan-bkn/>, Langkah Menuju Pelayanan ASN Lebih Efektif, Pemprov Sulbar Dukung Pendirian Kantor Perwakilan BKN, 1 Maret 2024;
8. <https://www.artikel.news/sulbar/baca/35074/bertemu-kepala-bkn-makassar-prof-zudan-siap-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar>, Bertemu Kepala BKN Makassar, Prof Zudan Siap Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
9. <https://8enam.com/mudahkan-urusan-kepegawaian-pemprov-sulbar-dukung-pembangunan-kantor-bkn-di-sulbar/>, Mudahkan Urusan Kepegawaian, Pemprov Sulbar Dukung Pembangunan Kantor BKN di Sulbar, 1 Maret 2024;
10. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/03/02/kantor-bkn-mamuju-segera-dibangun-pemprov-siap-dukung-penyediaan-lahan/>, Kantor BKN Mamuju Segera Dibangun, Pemprov Siap Dukung Penyediaan Lahan, 2 Maret 2024.

Catatan:

1. Apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ingin membantu penyediaan lahan untuk pembangunan kantor BKN, maka jika Pemerintah Provinsi mempunyai tanah, tanah tersebut dapat dihibahkan kepada BKN. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

pada Pasal 396 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Hibah barang milik daerah, antara lain dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;

2. Berdasarkan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Sesuai Pasal 399 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka pihak yang dapat menerima hibah diantaranya adalah pemerintah pusat;
4. Berdasarkan Pasal 400 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan;sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang tersebut antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. Sesuai Pasal 400 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka apabila tidak mempunyai tanah untuk dihibahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan pengadaan tanah yang direncanakan untuk dihibahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. Sedangkan menurut angka 4 yang dimaksud dengan Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.